

**Etnografi Virtual Kompas Petang di Kanal Youtube Kompas TV Pada  
Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  
Tentang Omnibus Law Cipta Kerja**

**Yoki Yusanto<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

yokiyusanto@untirta.ac.id

**Dian Wardiana Sjuchro<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

**Abstract**

*Political communication is not only delivered rhetorically by individuals we know politicians through their words. But there is another aspect that is no less important, namely the aspect of appearance. The character of politicians varies in behavior and styles in political communication. Irreversible Communication, irreversible nature is the implication of communication as an ever-changing process. President Jokowi has a distinctive character in his appearance before the public. Jokowi appeared in front of the public to explain the omnibus law by broadcasting live on the news program Kompas Petang, Kompas TV Television Station. Jokowi's appearance was due to the omnibus law he wanted since he was appointed President in the second period, due to mass demonstrations from various elements, such as masses from the Federation / Confederation of Workers, Students, Academics to other very massive and organized elements of society. The Virtual Ethnography method in this study was chosen because this method is a method that sees how an event is presented to the public by a television news station newsroom on a Youtube account with the aim of providing an opportunity for the government to convey ideas about the Omnibus Law in full, directly conveyed by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. News or releases carried out by the government directly through special news broadcasts on the Kompas Petang emphasize that the President is the originator of the omnibus law, which explains that the omnibus law legal umbrella is a breakthrough for the life of the nation and state in Indonesia, the Undang-undang Cipta Kerja is a good intention Indonesian government.*

**Keywords:** *Political Communication, Virtual Ethnography, Omnibus Law Cipta Kerja, Kompas Petang, Youtube, Kompas TV.*

**Abstrak**

*Komunikasi Politik tidak hanya disampaikan dengan retorika oleh para individu-individu yang kita kenal dengan politikus melalui rangkaian kata-katanya. Namun ada aspek yang tidak kalah penting lainnya yakni aspek penampilan. Karakter politikus berbeda-beda dalam hal perilaku dan gaya dalam komunikasi politik. Komunikasi Bersifat Irreversible, sifat irreversible adalah implikasi komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Presiden Jokowi memiliki karakter yang khas dalam penampilan dihadapan publik. Jokowi tampil dihadapan publik untuk menjelaskan omnibus law dengan siaran langsung di program berita Kompas Petang, Stasiun Televisi Kompas TV. Tampilnya Jokowi karena omnibus law yang sudah diinginakannya sejak dilantik menjadi Presiden di periode ke-dua, karena terjadinya demonstrasi massa dari pelbagai elemen, seperti massa dari Federasi/ Konfederasi Buruh, Mahasiswa, Akademisi hingga elemen masyarakat lainnya yang sangat masif dan terorganisir. Metode Etnografi Virtual dalam penelitian ini dipilih karena metode ini merupakan metode yang melihat bagaimana sebuah*

*peristiwa itu dihadirkan kepada publik oleh sebuah ruang redaksi stasiun berita televisi di akun Youtube dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan ide-ide tentang Omnibus Law secara utuh, yang langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemberitaan atau release yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung melalui tayangan khusus berita di Kompas Petang mempertegas bahwa Presiden adalah pencetus omnibus law, yang menjelaskan tentang payung hukum omnibus law adalah sebuah terobosan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Undang-undang Cipta Kerja adalah niat baik pemerintah Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Komunikasi Politik, Etnografi Virtual, Omnibus law Cipta Kerja, Program Berita Kompas Petang, Youtube, Kompas TV*

## **Pendahuluan**

Manusia pada lahiriah-nya adalah makhluk hidup yang mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya, memiliki akal budi serta pekerti dalam menyelami kehidupan di dunia ini. Manusia diberikan anugrah oleh Yang Maha Kuasa, dalam menjalani kehidupan dengan segala kesempurnaan yang diciptakan-Nya. Presiden adalah manusia yang memiliki tanggungjawab besar bagi bangsanya, sehingga ketika ada permasalahan bertanggung jawab demi bangsa dan negaranya. Pernyataan Presiden Jokowi adalah sebuah bukti pemerintah Indonesia bertanggung jawab dengan *omnibus law* cipta kerja.

Manusia merupakan entitas yang berbudaya. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan dalam mengarungi kehidupan. Setiap manusia membutuhkan ruang lingkup kehidupan berdasarkan pada budaya yang dimilikinya. Manusia dan kebudayaan memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya dapat menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikan budaya tersebut secara turun menurun ke anak cucunya. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh yang Maha Kuasa (Sarinah, 2014).

Manusia dalam kehidupan sosial melakukan berbagai cara dalam konteks komunikasi, diantaranya adalah komunikasi politik. Banyak permasalahan dalam komunikasi politik yang dialami oleh para politikus, di mana manusia bertindak menjadi aktor dalam kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi politik adalah melalui media massa. Televisi adalah salah satu saluran berkomunikasi pemerintah kepada khalayak dalam program berita. Televisi menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang terjadi alih-alih informasi yang disampaikan tentang kepentingan berbangsa dan bernegara yang disampaikan langsung oleh Presiden, memiliki nilai berita.

Presiden Joko Widodo, adalah seorang manusia yang berkomunikasi setiap harinya dengan karakter dan perilaku yang unik. Jokowi tampil dihadapan publik sebagai Presiden selalu dengan apa adanya, ketika marah ya marah, walau marahnya Presiden Jokowi terkontrol dan khas, bahkan dapat dilihat atau disaksikan di media massa, dan menjadi ajang liputan secara khusus. Presiden Jokowi ketika sedang nampak bahagia dan ekspresi kebahagiaannya menjadi pemberitaan, bahkan dari senyuman atau wajah yang sumringah dari Jokowi menjadi topik pemberitaan di

media massa.

Heryanto (2018), menjelaskan tentang ritual Jokowi. Pertama, performa ritual terjadi secara teratur dan berulang dalam ritual personal, tugas sosial dan organisasi. Dalam hal ritual personal, Jokowi tidak mengalami masalah karena nyaris tidak ada perubahan ritual komunikasi Jokowi yang menjadi ciri khas dirinya. Kebiasaan blusukan dan pola komunikasi horisontal memosisikan Jokowi terasa lebih dekat dengan rakyat. Populisme menjadi hal paling disukai oleh publik dari performa Jokowi.

Komunikasi politik, sama saja, sifatnya *irreversible* merupakan implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah-ubah. Komunikasi politik tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan dipelbagai belahan dunia. Ada perbedaan dalam konteks komunikasi yang mendasar di tiap wilayah di Indonesia, alih-alih komunikasi politik di pelbagai negara.

Budaya sangat mempengaruhi komunikasi politik yang berkembang di setiap wilayah. Kita melihat bagaimana suasana kebatinan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ibukota Jakarta tahun 2017, sangat berbeda suasananya dengan Pilkada di Jawa Barat pada tahun yang sama. Penulis menggambarkan ketika Pilkada DKI Jakarta, pertarungan Anis melawan Ahok suasana kebatinan sangatlah terasa, terutama politik identitas yang berkembang. Kita tidak heran karena Jakarta adalah ibukota negara yang penduduknya multi etnis yang berasal dari pelbagai budaya di penjuru nusantara. Namun penulis menilai ketika Pilkada Jawa Barat, ketika Ridwan Kamil bertarung melawan Tubagus Hasanudin, Dedi Mizwar dan Sudrajat tidak sama sekali terasa yang signifikan suasana kebatinannya, ataupun politik identitas pada Pilkada Jawa Barat yang *notabene* provinsi yang berbatasan wilayah langsung dengan Jakarta.

Penulis memaknai, semua permasalahan berbangsa dan bernegara letaknya ada pada komunikasi politik. Komunikasi politik tiap daerah berbeda, untuk itu, di Indonesia, politikus atau misalnya calon pemimpin daerah atau negara selalu menyampaikan komunikasi politik sesuai dengan karakter dan budayanya di tiap daerah, termasuk Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, memiliki ketenangan dan ketegasan dalam setiap pernyataan politik di media massa, dalam proses politik di tingkat nasional, yakni ketika *omnibus law* Cipta kerja dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hingga akhirnya di sahkan menjadi undang-undang. Apa yang terjadi? Penulis mencatat hari demi hari sejak pengesahan 5 Oktober 2020, hingga artikel ini, ditulis oleh peneliti, bahwa terjadi demonstrasi tanpa henti yang bertema, menolak undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Penulis memandang secara konstruktif, bahwa Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya di pemerintahan tidak optimal dalam berkomunikasi politik nasional belakangan ini. Alasannya adalah, berbeda ketika peristiwa-peristiwa sebelumnya, presiden dapat menyelesaikan polemik pemerintah dan tata negara pada tataran elit dengan cara negosiasi yang alot, namun dapat menentramkan masyarakat sehingga tidak memunculkan demonstrasi besar-besaran.

Secara Komunikasi Politik ada yang salah dengan komunikasi publik pemerintah yang terjadi belakangan ini. Bukan salah Presiden sendiri, namun ini kolektif di pemerintahan. Bahkan Jokowi menegur seluruh menteri terkait yang kurang baik dalam komunikasi publik tentang undang-undang cipta Kerja. Presiden

Joko Widodo, hingga akhirnya tampil ke permukaan, untuk menjelaskan ke publik tentang *omnibus law* Undang-undang Cipta Kerja, Presiden harus menyampaikan ke publik tentang *omnibus law* agar masyarakat memahami yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya melalui undang-undang *sapu jagad*. *Omnibus law* cipta kerja disosialisasikan kepada publik secara masif agar ada kesepahaman apa yang ingin disampaikan pemerintah kepada rakyatnya. Tujuan Kepala Negara, menyampaikan langsung kepada publik tentunya dengan alasan agar *omnibus law* cipta kerja difahami dan upaya menjegal dari pelbagai lapisan masyarakat melunak, agar tidak terjadi pertentangan baik yang pro dan tyang kontra. Presiden Jokowi tampil dihadapan publik secara langsung melalui media massa, dengan format *audio visual* yang ditayangkan secara utuh, hampir semua stasiun televisi di Indonesia, namun tidak serempak (*TV Pool*). Beberapa stasiun televisi menayangkan langsung seperti Kompas TV pada program Kompas Petang. Rekaman pernyataan Jokowi pun ditayangkan berbagai stasiun televisi, baik secara utuh maupun dalam format paket berita televisi. Di tayangan program Kompas Petang, Kompas TV, durasi penjelasan Jokowi tentang undang-undang Cipta Kerja selama 12 (dua belas) menit.

Penulis berpikir bahwa alasan Presiden Jokowi tampil dihadapan publik untuk menjelaskan undang-undang cipta kerja yang memang sudah diinginakannya sejak dilantik menjadi Presiden di periode kedua, adalah karena terjadinya demonstrasi massa dari pelbagai elemen, seperti massa dari Federasi/Konfederasi Buruh, Mahasiswa, Akademisi hingga elemen masyarakat lainnnya yang sangat masif dan terorganisir. Puluhan ribu massa di Jakarta, dan juga kota-kota besar lainnya di Indonesia tumpah ruah turun ke jalan, menyuarakan penolakan *omnibus law* Cipta Kerja.

Komunikasi publik Jokowi, secara langsung pada konteks permasalahan dan substansi undang-undang Cipta Kerja, adalah sebuah cara strategi komunikasi politik yang dijalankan pemerintah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat oleh Presiden. Melalui siaran langsung Kompas TV, Jokowi berusaha mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan sebagai Presiden kepada rakyat Indonesia, dan tetap bersikukuh dengan keputusannya tentang *omnibus law* sebagai upaya kerja keras pemerintah untuk meningkatkan sistem sosial dan ekonomi melalui sistem hukum yang direformasi untuk menjadi lebih baik, terutama sektor tenaga kerja, investasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada penelitian ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan untuk melakukan elaborasi pada masalah yang terjadi pada berita Kompas Petang di Kompas TV yang ditayangkan di kanal Youtube Kompas TV tentang Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang undang undang *omnibus law* Cipta Kerja adalah Etnografi Virtual, metode tang dipergunakan selama proses pengumpulan data adalah apa yang disebut dengan istilah etnografi virtual, sebuah metode baru dalam studi ilmu sosial yang merupakan adaptasi dan perkembangan dari studi etnografi yang disesuaikan untuk mengkaji masyarakat virtual. Hine (2000) menyebut metode yang sesuai dengan kebutuhan memahami masyarakat virtual sebagai *Virtual Ethnography*. Kehadiran dunia virtual, sebagaimana ditegaskan Boellstorff *et al.* (2012) telah melahirkan tantangan baru bagi peneliti etnografi untuk menyesuaikan dengan perubahan pada data yang dicari, subjek yang diteliti, dan analisis yang seharusnya

dilakukan ketika peneliti etnografi mengkaji komunitas *online*. Tomm Boellstorff, *et al.* (2011). (Sugihartati, 2017).

### **Jurnalistik Televisi dan Media Digital**

Penayangan berita tentang pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Kompas Petang, merupakan berita reguler. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditayangkan secara langsung dari Istana Presiden. Pernyataan tersebut bisa saja dilakukan *TV Pool*, secara bersamaan dengan TV lainnya, namun berbeda di era pemerintahan Jokowi, jarang terjadi *TV Pool*, pemberitaan tentang istana negara atau pernyataan presiden kini tidak terlampaui istimewa, atau sesuai dengan porsinya saja. Jika ada stasiun TV yang menyiarkan langsung itu pun karena menganggap informasi itu penting dan harus dilakukan secara *live*.

Jurnalistik di era digital saat ini, menjadi sangat tidak penting adanya *TV Pool*, karena bisa dikatakan seolah-olah negara mengatur kerja jurnalisisme di Indonesia. Sejatinya jurnalistik dilindungi oleh kebebasan pers. Jika dianggap berita itu tidak mendesak, tidak usah lagi disiarkan langsung. Sehingga kegiatan presiden kini tidak menjadi istimewa lagi bagi jurnalisisme televisi, alih-alih kini istana negara pun melalui sekretariat negara memiliki sarana untuk melakukan siaran langsung dengan menggunakan sarana digital yakni menggunakan saluran *Youtube* Sekretariat Negara, misalnya.

Jurnalistik televisi yang dilakukan oleh Kompas TV pada 9 Oktober 2020, yang kemudian ditayangkan ulang di kanal *Youtube* Kompas TV, merupakan kesadaran di era digital bagi redaksi Kompas TV, karena masyarakat tidak mengandalkan hanya saluran media televisi saja dalam memenuhi kebutuhan informasi. Kini kanal *Youtube* menjadi salah satu cara redaksi Kompas TV untuk menyampaikan informasi kepada khalayak, dalam hal ini, Kompas TV memiliki tim Digital. Terbukti ketika artikel ini ditulis, pernyataan Presiden Jokowi tentang Undang Undang Cipta Kerja di kanal *Youtube* KOMPAS TV pada 9 Oktober 2020, telah ditonton oleh 1,736,877 orang, dengan 25 ribu yang menyukai dan hanya 7,7 ribu orang yang tidak menyukai.

Media digital berupa akun *Youtube* Kompas TV, memperkaya khasanah jurnalisisme audio visual dewasa ini, perangkat digital mempermudah publik mengakses berita, walau peristiwa sudah terjadi beberapa waktu. Namun dengan adanya kanal digital seperti *Youtube* Kompas TV, dapat membantu masyarakat mengakses peristiwa penting yang terjadi di Indonesia dan belahan dunia yang sebelumnya ditayangkan redaksi Kompas TV di siaran Televisi teresterial secara analog dan digital. Karya jurnalistik digital yang merupakan jurnalisisme *online* ini, adalah upaya strategis dalam kegiatan jurnalistik dewasa ini. Kemajuan teknologi informasi membawa jurnalistik televisi tidak lagi stagnan dengan mengharapkan jumlah penonton beritanya di depan layar kaca. Namun, beralih ke arena digital secara *online*.

Romli, (2012), Kanal *Youtube* bukan media jurnalistik namun tayangan atau karya jurnalistik dapat disaksikan di kanal *Youtube* seperti karya jurnalistik berjenis *audio-visual* lainnya. Berbeda dengan jurnalisisme *online*. Jurnalistik *online* dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media (multimedia) untuk menyusun isi liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara

jurnalis dengan *audien* dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber sumber *online* yang lain. Rosidah dan Wulandari, (2019), menjelaskan bahwa jurnalistik media *online* merupakan jurnalistik terbaru yaang hadir setelah jurnalistik cetak, radio televisi. Perbedaan utama dari ketiga bentuk jurnalistik (cetak, redio, televisi) dengan jurnalistik media *online* adalah kecepatan dalam penyampaian informasi kepada khalayak, kemudahan akses, bisa di-*update* dan dihapus kapan saja, serta bisa berinteraksi dengan pembaca atau pengguna (*user*)

Sedangkan Mahyudin, (2019) menjelaskan media digital adalah konsep dasar yang memiliki karakteristik sosiologi komunikasi dalam ruang lingkup media *online*. Berbasis pada jaringan internet, media digital. Media *online* merupakan saluran komunikasi yang dilakukan secara *online* berbasis telekomunikasi melalui situs *website* di internet. Menurut situs *Business Dictionary*, penngertian media *online* adalah media digital yang mencakup teks, video, dan musik, yang didistribusikan melalui jaringan internet.

### **Omnibus Law Cipta Kerja**

*Omnibus Law* Cipta kerja yang awalnya bernama Undang Undang Cipta Lapangan Kerja, dan sempat menjadi viral dikalangan *Netizen* karena disingkat menjadi Undang undang *Cilaka*, menuai kontroversi dan citra negatif di masyarakat luas, tentunya bagi kalangan akademisi maupun pegiat sosial politik serta hukum. Bahkan terbagi dua, ada yang jelas terang benerang mendukung ada juga yang menolak secara tegas dengan pelbagai alasan. Bagi negara sebesar Indonesia *omnibus law* adalah hal baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia selama menjadi bangsa yang merdeka. Suprayogi, (2019), dalam Harnovinsah, dkk, (2020), memaparkan meskipun sarat dengan pertentangan, *omnibus law* dapat menjadi salah satu solusi atas kompleksitas persoalan dan tumpang tindih regulasi di Indonesia sehingga mampu mengharmonisasi berbagai peraturan guna meminimalkan konflik terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, saat ini Indonesia masih menganut sistem *civil law system* (Hukum Eropa Kontinental), yakni sistem hukum di Indonesia merupakan buah dari sistem peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi, Skema penerapan *omnibus law* di Indonesia belum diatur dalam peraturan manapun, sehingga sangat dikhawatirkan bahwa penerapan *omnibus law* ini akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi terganggu.

Khoiridah, dkk, (2020), Indonesia yang akan mencoba untuk memberlakukan *omnibus law* dalam rangka mempercepat proses investasi tanpa hambatan regulasi, adanya konsistensi peraturan baik pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi, dan mempercepat proses perijinan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Hal tersebut dilihat dari aspek metode keberhasilan penyederhanaan regulasi. Tetapi, jika dilihat dari proses pembentukan UU langkah yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan RUU *omnibus law* telah menabrak asa-asa pembentukan UU yang baik sebagai mana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Sebuah catatan pinggir dari Fais Yonas Bo'a, *Omnibus Law* berasal dari kata *omnibus* dan *law*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin, *omnis*, yang berarti "semua". Sementara kata *law* berasal dari bahasa Inggris yang berarti Hukum, maka *omnibus*

*law* dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Menurut Audrey O' Brien, *omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, *omnibus bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu dan programnya tidak selalu terkait. Jadi, *omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam "undang-undang payung hukum" (*umbrella act*).

### **Bagan 1**

Fitryantica, (2019) negara-negara yang berhasil menerapkan omnibus law.

<i>N o</i>	<i>Omnibus Law</i>	<i>Negara</i>
1.	<i>Transportation Equity Act for the 21<sup>st</sup> Century (TEA 21)</i>	<i>Amerika Serikat</i>
2.	<i>Omnibus Trade and Competitive Act of 1988 (OTCA).</i>	<i>Amerika Serikat</i>
3.	<i>Omnibus Law Amending and Supplemneting a Number of Articles of the Laws on Taxes.</i>	<i>Vietnam</i>
4.	<i>Civil Law and Justice (Omnibus Amendment) Act 2015</i>	<i>Australia</i>
5.	<i>Federal Australia Act 1999</i>	<i>Australia</i>
6.	<i>Federal Court of Australia Act 1976</i>	<i>Australia</i>
7.	<i>Abitrase Internasional 1974</i>	<i>Australia</i>

*Sumber : Khoiridah, dkk ed, (2020)*

Indonesia mencoba untuk memberlakukan Undang undang *omnibus law* dalam rangka mempercepat proses investasi tanpa hambatan regulasi, adanya konsistensi peraturan baik pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi, dan mempercepat proses perijinan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang, dan kadang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan menurut Ilmar, (2020), keinginan pemerintah untuk menyusun konsep *omnibus law* yang tujuan akhirnya adalah, bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan investasi di Indonesia. Dimana ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni RUU perpajakan, RUU cipta lapangan kerja, dan RUU pemberdayaan UMKM. Dari segi proses penyusunan dan pembuatan RUU tersebut menurut saya tidak ada masalah sebab tidak ada perbedaan yang substantif dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja, kalau dicermati dan ditelisik maka tentu saja hanya terletak pada isinya yang secara tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait yang menurut saya perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin, sebab ini pengaturan secara lintas sektoral yang memuat banyak kepentingan dan kebijakan yang harus disesuaikan.(Khoiridah, dkk, ed., 2020)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti memandang penelitian kualitatif memiliki kelebihan dalam menelisik fenomena sosial karena

teori tidak menjadi keharusan. Namun berfungsi sebagai elaborasi antara temuan penelitian dengan kajian teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif menurut Prihananto (2014) memayungi sekelompok metodologis yang bertujuan melakukan deskripsi dan interpretasi fenomena sosial.

Etnografi adalah pendekatan yang mampu memhamai konteks, budaya, dan nuansa. Ia memiliki potensi khusus untuk mempelajari mode baru dan mengubah konteks komunikasi dan proses sosial yang kompleks dari masyarakat media, termasuk tren yang berlawanan dan tanda-tanda perubahan. Pendekatan etnografi mengarahkan peneliti untuk mempertimbangkan kembali struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sudah dikenal. Etnografi media menggabungkan metode etnografi dari observasi partisipatif tradisional hingga ke alat *netnografi* dan analisis visual (Junnilainen, L and Luhtakallio, E. (2016). (Hadi, dkk : 2020)

Etnografi media mempelajari berbagai aspek media dari ruang redaksi hingga jaringan dan penggunaan media sosial. Analisis etnografi menonjol dalam mengeksplorasi konteks media, tetapi juga menunjukkan pentingnya pengalaman lapangan peneliti yang dibingkai oleh lokasi budaya, jenis kelamin, ras, kelas, dan etnis. Pertanyaan tentang produksi dan partisipasi, etnografi khalayak, pendekatan etnografi terhadap materi visual, dan etnografi online adalah pendekatan utama materi visual, dan etnografi. (Hadi, 2020)

Analisis isi etnografi secara singkat dikontraskan dengan mode konvensional analisis isi kuantitatif yaitu untuk menggambarkan kegunaan perbandingan (konstan) untuk menemukan pola, penekanan dan tema yang muncul dalam analisis liputan berita TV tentang situasi peristiwa tertentu yang viral. Perspektif etnografi dapat membantu menggambarkan pola tindakan manusia ketika analisis dokumen dikonseptualisasikan sebagai kerja lapangan (Altheide, 1987). (Hadi, 2020)

Pada studi berjudul "Etnografi Virtual Kompas Petang di Kanal Youtube Kompas TV Pada Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tentang Omnibus Law Cipta Kerja" ini, peneliti fokus pada Etnografi Virtual. Ishmed dan Thomas (2006) menunjukkan berbagai contoh *virtual ethnography* sebagai teknik yang digunakan pada riset periklanan dan Bortree (2005) menggunakan teknik etnografi dalam studinya mengenai blog para remaja wanita. (Morisan, 2019)

Hine (2007) menyebutkan bahwa internet sebagai artefak kebudayaan (*cultural artefac*). Menurut Hine, internet tidak hanya bisa dipahami sebagai sekumpulan komputer yang berinteraksi dengan bahasa komputer itu sendiri. Kata 'internet' bisa didenotasikan sebagai seperangkat program komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi, memunculkan berbagai macam bentuk komunikasi, serta untuk bertukar informasi. Perkembangan seperti *e-mail*, *IRC*, *bulletin boards*, *MUDs*, video konferensi dan kemunculan *www* atau *World Wide Web* itu sendiri pada dasarnya merupakan pembuktian berkembangnya teknologi media baru serta media komunikasi. (Nasrullah, 2014)

## **Hasil dan Diskusi**

Video Pernyataan Presiden Jokowi tentang Undang Undang Cipta Kerja di kanal Youtube KOMPAS TV pada 9 Oktober 2020, telah ditonton oleh 1,736,877 orang, dengan 25 ribu yang menyukai dan hanya 7,7 ribu orang. Video pernyataan Jokowi di akun Youtube KOMPAS TV adalah realitas di era *New Media*, di mana

Kompas TV selain menayangkan siaran secara tersterial (analog dan digital) yang dapat disaksikan secara langsung oleh pemirsa di rumah melalui layar televisi, melalui kanal *Ultra High Frekuensi (UHF)* di pelbagai daerah di Indonesia dan siaran digital. Penayangan pernyataan resmi Presiden di Kompas TV dan ditayangkan kembali di akun Youtube adalah penegasan, selain berita TV yang secara tradisional tidak bisa diulang secara konseptual hanya sepintas di era digital bertransformasi bahwa berita televisi bisa diulang, *repetition* di Youtube. Era baru jurnalistik televisi yang *multi platform*. Pada elemen pertama ini, penulis ingin menyampaikan tentang konteks permasalahan yang terjadi sehingga Presiden tampil melalui media massa, untuk menyampaikan penjelasan selama 12 (dua belas) menit, tentang undang-undang Cipta Kerja dihadapan publik pada Program Kompas petang, Kompas TV pada 9 Oktober 2020, yang kemudian ditayangkan ulang di kanal *Youtube* Kompas TV. Penulis melakukan intepretasi, bahwa berita utama Kompas Petang tentang Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang termaktub dalam *omnibus law* Cipta Kerja, merupakan berita utama yang dipilih karena fakta isu yang memiliki nilai berita di masyarakat, dalam hal inim menekankan pada langkah tepat bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19*. Selain itu permasalahan yang utama adalah, Undang undang Cipta Kerja, sebagai persiapan Indonesia menyambut datangnya era Bonus Demografi tahun 2030 hingga tahun 2045, di mana usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan. Indonesia butuh payung hukum yang jelas untuk rakyatnya secara politik dan hukum tata negara yang berlaku.

Demonstrasi penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja kian meluas dilakukan pelbagai unsur masyarakat, seperti kalangan buruh, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi masyarakat yang terus-menerus meneriakan penolakan terhadap *omnibus law* pertama di Indonesia. Pada perjalanan pembahasan undang-undang Cipta Kerja, ternyata tidak berlangsung dengan mulus, penulis banyak menyaksikan demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta media Juli-Oktober yang begitu masif, pun di pelbagai wilayah Indonesia terutama kota-kota besar di Indonesia, seperti Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Jambi, Serang, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Solo, hingga Makasar. Peneliti mencatat puluhan ribu buruh pabrik sepatu di areal industri Cikande Kabupaten Serang, Banten melakukan aksi Demonstrasi besar-besaran di sekitar pabrik. Mereka beberapa kali mogok kerja, bersatu dengan pelbagai elemen buruh dari Konfederasi dan Federasi buruh di pelbagai daerah di Banten. Aksi demonstrasi itu merupakan kesadaran para buruh tantang undang-undang cipta kerja yang dibahas di DPR RI akan membuat mereka lebih menderita daripada saat ini. Keyakinan itu ditunjang oleh pernyataan-pernyataan dari berbagai unsur masyarakat yang menentang *omnibus law* Cipta kerja. Akademisi, Aktivis Lingkungan Hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut menolak undang-undang Cipta Kerja dengan menggelar diskusi publik secara *daring*. Selain itu kampanye di media sosial secara masif yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi masyarakat.

Dasar dari penolakan ini di antaranya adalah karena terlampau ambisius rancangan undang-undang cipta Kerja ini disusun pemerintah dan dibahas di Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Fais Yonas Bo'a dalam sebuah artikelnya menulis dengan judul *Omnibus Law* (Sebuah Catatan Pinggir), "Sejak Draf RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR dan kemudian dipublikasikan materi muatannya langsung menuai kontroversi dana penolakan. Serikat-serikat pekerja buruh bahkan sejak Januari *intens* melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan RUU tersebut. Namun demikian, perlu dipahami bersama bahwa RUU yang terdiri dari 11 (sebelas) klaster tersebut tidaklah semata-mata mengenai ketenagakerjaan sehingga pikiran dan tenaga kita tidak boleh hanya berpusat di sana. Saya tidak sedang mengatakan aksi-aksi demonstrasi kaum buruh itu tidak berguna tetapi kita tidak boleh terjebak dalam logika perburuhan saja karena RUU ini jangkauan pengaturannya sangat luas seperti aspek birokrasi hingga riset dana inovasi. Maka dari itu, perlu dilakukan pendalaman yang komprehensif terhadap materi-materi muatan yang terkandung di dalamnya."

Penulis melihat runut ke belakang tentang undang-undang sapu jagad ini. Terciptanya *omnibus law*, tidaklah sederhana. Penulis ingat di saat Presiden Jokowi menyatakan butuhnya payung hukum untuk meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Jokowi melontarkan ide untuk mengeluarkan *omnibus law* saat beliau memberikan pidato kenegaraan dalam rangka pelantikan dirinya menjadi Presiden RI untuk periode kedua setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2019. Pernyataan politik tersebut menjadi tonggak dirumuskannya *omnibus law* Undang-undang Cipta Kerja.

Berikut pernyataan Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terpilih, di gedung parlemen Jakarta. Pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019- 2024 pada 20 Oktober. 2019, tentang *omnibus law*:

*"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi".*

Berdasarkan pidato yang sangat jelas dan lugas, presiden sudah menyatakan secara politik keinginan pemerintahan yang dipimpinnya memiliki undang-undang sapu jagad untuk mewujudkan keinginan Indonesia dapat bersaing di masa depan secara ekonomi di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Berdasarkan pada langkah-langkah kongkrit pemerintah yang kemudian merespon keinginan presiden Jokowi dengan bekerja cepat segera menyusun rancangan Undang undang Cipta Kerja. Kementerian Koordinator ekonomi sebagai penyusun Undang undang Cipta Kerja, tanggap dan bekerja dengan melibatkan pelbagai komponen masyarakat, dari mulai ahli ekonomi, pengusaha, serikat buruh, dan akademisi yang bergiliran diminta untuk memberikan masukan terhadap rancangan Undang undang Cipta Kerja.

Kompas.com memberitakan pada, Kerja cepat pemerintah mendapatkan hasil, pada Rabu (12/02/2020) rancangan Undang undang Cipta Kerja yang berjumlah 1.028 halaman, belasan klaster di undang-undang tersebut berasal dari 79 undang-undang, berisikan 15 Bab, dengan 174 pasal. Selanjutnya Kementerian

Koordinator Ekonomi menyerahkan RUU Cipta Kerja kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas pasal-perpasal dalam panitia kerja (Panja).

Undang-undang Cipta Kerja dipandang sangat penting dibahas DPR lalu disahkan menjadi undang-undang pada Senin, tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian nantinya menjadi lembaran negara, setelah ditandatangani Presiden, undang-undang ini disusun dan disahkan karena sangat mendesak. Alasannya, karena Indonesia membutuhkan payung hukum yang bertujuan untuk modal dasar dari kebangkitan ekonomi di Indonesia yang akan berguna bagi anak cucu kelak, sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang pada saat era bonus demografi. Undang undang Cipta Kerja, bukan untuk kepentingan instan untuk saat ini dalam jangka pendek.

Pemberitaan Kompas TV yang menyampaikan informasi tentang pernyataan Presiden adalah sebuah substansi utuh sebuah berita televisi. Di mana berita televisi yang berkembang di era moderen yang sering dilakukan oleh para jurnalis televisi terdiri dari berbagai bentuk berita televisi, misalnya Paket Berita (PKG), *Voice Over* (VO), dan Potongan Wawancara (*Clip Only*) atau ada juga jenis *Sound Bite* atau *Sound On Tape* (SOT), untuk menampilkan potongan hasil pernyataan yang sangat penting dalam sebuah berita. *Clip Only* yang ditayangkan Kompas TV di program Kompas Petang, adalah sebuah karya jurnalistik yang memang biasa dilakukan oleh para Jurnalis dalam menyampaikan karya jurnalistiknya.

Biasanya bentuk berita *Clip Only* di televisi disampaikan ketika pernyataan itu sangat penting dalam suatu kegentingan, menyangkut masalah negara, peristiwa yang mengandung pernyataan menyangkut kepentingan masyarakat banyak, dan memiliki nilai berita yang tinggi. Jadi sebenarnya jarang juga terjadi bentuk *Clip Only* ditayangkan berita televisi. Redaksi Kompas TV dalam hal ini jurnalis yang mengetengahkan bentuk *Clip Only* pada tayangan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang *omnibus law* Undang undang Cipta Kerja adalah memiliki nilai berita yang sangat tinggi derajatnya.

Pemberitaan Kompas Petang, Kompas TV menegaskan bahwa Presiden Jokowi pasang badan, berada pada posisi paling depan untuk bertanggung jawab, pada kebijakan era pemerintahannya. Kebijakannya tentang ide Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada sidang paripurna (5 Oktober 2012), dengan tampilnya Presiden Jokowi di layar kaca, dan memberikan penjelasan secara komprehensif tentang masalah-masalah yang terjadi di *omnibus law* yang dicetuskannya sejak setahun yang lalu tersebut. Menunjukan bahwa masalah utama undang-undang itu adalah dirinya sendiri sebagai Presiden Permasalahan utama pada *omnibus law* yang bertanggungjawab adalah Presiden, maka secara formal Presiden tampil dihadapan publik dengan pernyataan resmi dan pernyataan itu disampaikan di istana negara secara tata cara atau sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan sangat sistematis. Jokowi tampil untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya secara terbuka kepada publik.

Tampil dengan wajah percaya diri, tanpa ada keraguan dengan menggunakan kemeja putih yang bermakna merakyat yang menjadi kebiasaan Jokowi ketika blusukan sejak masih menjadi Walikota. Selain itu, penggunaan kemeja putih dapat diartikan sebagai sosok yang bersih merupakan simbol yang dapat dimaknai oleh publik sebagai tokoh yang selalu mengedepankan prinsip *Clear Government*. Tidak lupa Jokowi selalu menggunakan pin Presiden Garuda Pancasila dengan yang

disandingkan dengan pita merah putih di atasnya yang disematkan di dada kiri, sebagai simbol kepala negara. Hal-hal yang ditampilkan sosok Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang secara kasat mata, sosok yang tegas dan memiliki kekuatan penuh dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara sehingga tampil elegan di istana negara secara merakyat dan juga penuh dengan simbol-simbol kenegaraan yang dimaknai dengan kewibawaan dan ketegasan dalam menyikapi permasalahan bangsa.

Pemberitaan Kompas petang, Kompas TV merupakan, sebuah kesadaran redaksi tentang kepentingan berbangsa dan bernegara, keseimbangan dalam menyampaikan pemberitaan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Undang-undang Cipta Kerja *omnibus law* adalah pilihan redaksi sebagai media massa yang memiliki integritas memberikan informasi yang seimbang. Berita tentang pernyataan presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang tunduk pada hukum, negara yang memiliki payung hukum yang jelas dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Jokowi tampil di media massa secara langsung, menyapa rakyatnya, ingin memberikan penjelasan bahwa, Jokowi selaku Presiden ingin rakyatnya sejahtera, ingin negaranya bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ingin makmur dan sejahtera dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia usia produktif, dan berkeinginan dapat bersaing di kancah Internasional secara ekonomi. Hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih adalah modal dasar sebagai negara yang maju ke depan, dalam kancah internasional, baik *geo* politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hak azasi manusia.

Pernyataan Joko Widodo, secara verbal mengandung makna luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berpikir tentang satu masalah tentang perburuan tetapi di luar itu adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin dicapai pada era pemerintahannya. Dalam hal ini ketegasan sebagai kepala negara ditampilkan Jokowi karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia dan harga diri bangsa Indonesia. Penulis berpandangan bahwa pada pernyataan Presiden, bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan jika Indonesia memiliki payung yang jelas yang menaungi rakyatnya untuk berkehidupan di era globalisasi. Dalam hal ini Jokowi menyampaikan niat baik pemerintah yang dipimpinnya sebagai upaya menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Pemerintah senantiasa berbuat yang terbaik bagi bangsanya. Dalam era kepemimpinannya, *omnibus law* adalah tonggak sejarah dalam kehidupan tata negara di Indonesia bahkan dunia. Bahwa negara berkembang seperti Indonesia melakukan reformasi hukum secara total dengan *omnibus law* Cipta Kerja.

Dalam Video pernyataan Presiden Jokowi pada program Kompas Petang, di Kanal Youtube Kompas TV tersebut, bertujuan untuk menyampaikan kepada publik bahwa penegasan terhadap isu-isu yang berkembang tidak benar tentang Undang-undang Cipta Kerja. *Missing* Informasi terjadi saat penyusunan rancangan Undang-undang Cipta Kerja, bahkan hingga disahkannya, masih menjadi polemik di masyarakat Indonesia. Demonstrasi masih berlanjut hingga kini, banyak yang tertangkap karena melakukan provokasi bahkan ada juga yang ditangkap aparat karena menulis kritik keras dan kecaman pada pemerintah tentang pengesahan *omnibus law* di media sosial.

Hal ini terjadi karena adanya pesan yang tidak sampai kepada masyarakat secara utuh, karena Undang undang Cipta Kerja menyangkut hajat hidup orang banyak utamanya masyarakat menengah ke bawah. Pekerja yang merasa dan akan dirugikan dengan Undang undang Cipta Kerja melakukan aksi demonstrasi, bahkan pimpinan serikat buruh rencananya akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) secara legal formal. Namun sayangnya, banyak informasi *hoax* atau berita bohong disampaikan kepada masyarakat tentang Undang undang Cipta Kerja menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Hal ini sangat menghawatirkan.

Penyampaian pernyataan Presiden Joko Widodo, tentang *omnibus law* Cipta kerja pada program Kompas Petang, Kompas TV adalah menekankan tentang Indonesia memasuki era baru dengan memiliki payung hukum yang merupakan terobosan dalam pelbagai hal menyangkut iklim berusaha. Undang-undang tersebut disinyalir sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk ke depan mensejajarkan diri dengan negara maju lainnya seperti Korea Selatan, Jepang atau China di Asia. Indonesia harus percaya diri sebagai bangsa dan berani dalam hal kebijakan di pelbagai bidang. Jika pemerintah tidak berani, dan tidak melakukan terobosan, Indonesia tetap akan menjadi negara yang tertinggal dari bangsa-bangsa di negara Asia yang kian kemari kian kokoh dari segi perekonomian. Dalam hal ini ada upaya pemerintah yang yakin bahwa Undang undang Cipta Kerja, selain bermanfaat untuk masa depan bangsa Indonesia menyongsong bonus demografi, namun akan berdampak pada sektor *riil*, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), persaingan yang sehat dalam investasi lokal dan internasional, kompetensi pekerja yang meningkat dan memiliki etos kerja yang lebih baik, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh egois, memandang kaum pekerja yang sudah bekerja saja yang kita pikirkan. Namun juga, jutaan tenaga kerja yang kini tersebar di pelbagai daerah di Indonesia menunggu adanya lowongan pekerjaan, lulusan SMA, SMK atau perguruan tinggi, berharap adanya perusahaan dari berbagai sektor yang membangun usahanya, baik bidang pertanian, peternakan, industri kecil, menengah bahkan industri besar. Kita tahu dalam undang-undang ini ada yang menyangkut klaster lingkungan hidup, masyarakat adat, dan hal lain yang sangat penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Kesimpulan**

Pertama, pemberitaan utama Kompas Petang di Kanal Youtube Kompas TV, tentang pernyataan Presiden Joko Widodo tentang *omnibus law* Cipta Kerja, bahwa masalah yang terjadi di masyarakat adalah penanggungjawab adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga pernyataan langsung harus dilakukannya di hadapan publik ; Kedua, pemberitaan utama Kompas Petang di Kompas TV, tentang pernyataan Presiden Joko Widodo tentang *omnibus law* Cipta Kerja mempertegas bahwa Presiden adalah pencetus *omnibus law* yang merupakan keinginan sebagai kepala negara dan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya dihadapan publik; Ketiga pemberitaan utama Kompas Petang di Kompas TV, tentang pernyataan Presiden Joko Widodo tentang *omnibus law* Cipta Kerja payung hukum *omnibus law* adalah sebuah terobosan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dijamin oleh konstitusional untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpihak pada rakyat; Keempat, pemberitaan utama Kompas

Petang di Kompas TV, tentang pernyataan Presiden Joko Widodo tentang *omnibus law* Cipta Kerja adalah niat baik pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum dan hak azasi manusia agar dapat bersaing secara global.

**Daftar Pustaka**

- Bo'a, Fais Yonas, (2020). [https://books.google.co.id/books/about/Omnibus\\_Law\\_Sebuah\\_Catatan\\_Pinggir.html?id=fBTUDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Omnibus_Law_Sebuah_Catatan_Pinggir.html?id=fBTUDwAAQBAJ&redir_esc=y)
- Eriyanto. (2009). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Gun Gun, H. (2018). *Problematika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Harnovinsyah, dkk. ed. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik : Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo media Pustaka.
- Hadi, Ido Prijana, dkk (2020). *Komunikasi Massa*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Ilmar, Aminuddin. 2020. *Kepemerintahan Yang bertanggungjawab*. Phinatama Media: Makasar.
- Johanes, L. 2013. *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Di Harian Media Indonesia Dan Koran Sindo*. E-Komunikasi.
- Khoiridiyah, Sayiyidatul, dkk. ed. 2020. *Merdeka Berpikir "Catatan Harian Pandemi Covid-19,"* Surabaya : Unitomo Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahyudin. 2019. *Sosiologi Komunikasi , Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualisasi*. Makasar : Penerbit Shofia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2013. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Morisan. 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Jakarta : Kencana.
- Morisan. 2019. *Riset Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Mulyana, D., & Solatun. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastya, N. M. 2016. *Analisis Framing dalam Riset Public Relations*. INFORMASI. <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i2.10565>
- Prihananto. 2014. *Participant Observation dan Personal Documents* dalam Penelitian Kualitatif BKI. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 02(01), 48-64.
- Rosidah, Ilmi, & Wulandari, Badriyah. 2019. *Belajar Kepenyiaran Daring (Teori & Praktik)*, Tuban : Mitra Karya.
- Sarinah. 2014. *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sugihartati, Rahma. 2017. *Budaya Populer dan Subkultur Anak Muda : Antara Resistensi dan Hegemoni Kapitalisme di Era Digital*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Triyasni. (2020). INFOGRAFIS: Komunikasi Publik Buruk dan Teguran Jokowi. Retrieved from Liputan 6 website: <https://www.liputan6.com/news/read/4389704/infografis-komunikasi-publik-buruk-dan-teguran-jokowi>.